

VERBAL




- | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. Dikerjakan oleh | : Bagian Organisasi | 4. Diterima di penerimaan surat | : Bagian Hukum |
| | | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | | 6. Diketik oleh | : Bagian Organisasi |
| 2. Diperiksa oleh | : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | | 8. Diterima di pengiriman surat | : Bagian Organisasi |
| | | 9. Dikirim oleh | : Bagian Organisasi |
| 3. Diedarkan oleh | : Bagian Organisasi | 10. Verbal dan pertinggal | |
| | | disimpan oleh | : Bagian Hukum |

Diajukan Pada Tanggal : 2017

Perihal/Judul Dinas Naskah : Peraturan Walikota Bima tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018

Raba-Bima,

2017

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Plt. Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		
3.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		
4.	Kabag Organisasi Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH :

WALIKOTA BIMA, 

M. QURAIH H. ABIDIN



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN
2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam perkembangannya terdapat saran dan perbaikan yang konstruktif sehingga perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);

Handwritten signature or initials in blue ink.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 143);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 212);
21. Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 10 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 268) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 14 (Empat belas) Sasaran Strategis dan 28 (dua puluh Delapan) Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bima Tahun 2014-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.


Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 9 Maret 2017

WALIKOTA BIMA, ✓

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 9 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

✓

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BIMA
 NOMOR 19 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 WALIKOTA BIMA NOMOR 10 TAHUN 2015
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-
 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2014-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Rasio rumah ibadah	Jumlah tempat ibadah ----- x 1.000 Jumlah penduduk	Sekretariat Daerah
		Jumlah penerimaan Zakat Infak dan Sedekah	Jumlah zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh Badan Amil Zakat di Daerah	Sekretariat Daerah
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	Jumlah kasus konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang terjadi pada tahun ke-n	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Meningkatnya pelestarian budaya lokal	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan	Jumlah Nilai Budaya yang ditinggalkan ----- x 100 % Total Nilai Budaya yang dimiliki daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

g✓

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata Lama Waktu Sekolah pada seluruh jenjang pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata nilai ujian nasional	Nilai rata-rata Ujian Nasional pada seluruh jenjang pendidikan tahun ke-n	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Meningkatnya daya saing penduduk	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia, meliputi pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak secara ekonomi	Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah
		Persentase penduduk miskin	$\frac{\text{Jumlah penduduk kategori miskin}}{\text{Jumlah penduduk miskin}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah
		Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Badan Pusat Statistik
		Angka Balita Gizi Buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk yang ditangani}}{\text{Jumlah Balita Gizi buruk yang ditemukan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	Jumlah Kematian Ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar	Persentase rumah tangga berakses air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah pengguna air bersih}}{\text{Jumlah seluruh rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah layak huni	$\frac{\text{Realisasi rumah layak huni yang dibangun pada tahun ke - n}}{\text{Target rumah layak huni yang dibangun pada tahun ke - n}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan Dan Pusat Produksi	Persentase konektivitas wilayah yang dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat Daerah
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD dengan Indeks SAKIP baik tahun ke - n}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100\%$	Inspektorat
		Opini BPK terhadap LKPD	Hasil opini pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

9 ✓

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5
9.	Meningkatnya pelayanan publik prima	Indeks Kepuasan masyarakat	Hasil Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan pemerintah.	Sekretariat Daerah
		Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	Jumlah hari rata-rata yang dibutuhkan dalam proses pelayanan perijinan	Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
10.	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	$\frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100\%$	Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah
		Jumlah Produksi perikanan	Jumlah produksi pertanian perikanan pada tahun n	Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Ketahanan Pangan
11.	Meningkatnya Pendapatan Per Kapita	Pendapatan Per kapita	Jumlah Pendapatan Per Kapita pada tahun n	Badan Pusat Statistik dan Dinas Statistik Daerah
12.	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi pertanian Tanaman Pangan	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun n	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Uraian dan Formulasi perhitungan	Penanggung Jawab
-1	-2	-3	-4	-5
13.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik tahun ke } - n}{\text{Total panjang Jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas PU dan Penataan Ruang
		Persentase Luas Permukiman Kumuh	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh tahun ke } - n}{\text{Luas seluruh area pemukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Persentase luas kawasan tepian air (<i>waterfront city</i>) yang tertata	$\frac{\text{Luas luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata tahun ke } - n}{\text{Luas luas kawasan tepian air (waterfront city)}} \times 100\%$	Dinas PU dan Penataan Ruang
14.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk investasi	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah Kriminalitas Tahun } n}{\text{Jumlah Kriminalitas Tahun } (n-1)} \times 100\%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

WALIKOTA BIMA,


LM. QURAI S H. ABIDIN

